

SURAT EDARAN
NOMOR: B/1453/UN37/DI.06.03/2026

TENTANG
PERUBAHAN EDARAN KEGIATAN AKADEMIK SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth:

1. Dekan
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga
 4. Ketua Badan
 5. Direktur pada Direktorat
 6. Kepala UPT
 7. Kepala Kantor
 8. Para Koordinator Program Studi
 9. Para Mahasiswa
- di Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027, kami menginformasikan bahwa perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 yaitu Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor, dimulai pada **Selasa, 18 Agustus 2026**. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Kegiatan Perkuliahan

1. Perkuliahan diutamakan dilaksanakan secara luring, sebanyak-banyaknya 4 kali pertemuan dapat dilaksanakan secara daring.
2. Perkuliahan praktikum dilaksanakan secara luring.
3. Perkuliahan MKU/MKDK dilaksanakan secara luring.
4. Program UNNES LANTIP, UNNES GIAT, UNNES PRIGEL, dan Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya dilaksanakan secara luring.
5. Fakultas agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kelengkapan dalam pelaksanaan perkuliahan.

B. Kegiatan Tugas Akhir

1. Pembimbingan tugas akhir dilaksanakan secara luring dan terdokumentasi dalam SIKADU minimal 16 kali.
2. Pembimbingan tugas akhir diberikan bagi mahasiswa yang berstatus aktif.
3. Tugas Akhir dapat dikerjakan di laboratorium.
4. Ujian Proposal, Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara luring. Input nilai ujian tugas akhir agar dilakukan setelah tugas akhir dinyatakan selesai.

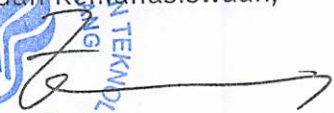
C. Kegiatan akademik lainnya

1. Layanan perpustakaan dilaksanakan secara luring dan Layanan perpustakaan secara daring dilaksanakan melalui <https://library.unnes.ac.id>.
2. *Test of Proficiency in English Language (ToPEL)* sebagai salah satu Surat Bukti Validasi Transkrip (SBVT) untuk persyaratan penetapan kelulusan dan wisuda diselenggarakan oleh LPPP UNNES secara luring.
3. Wisuda dilaksanakan secara luring.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjamin mutu proses dan luaran kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Dengan terbitnya edaran ini, maka edaran sebelumnya dengan nomor B/12920/UN37/DI.06.03/2026 tanggal 10 Agustus 2026 tentang Kegiatan Akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

18 Agustus 2026

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 
NIP 196412231988031001

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang